

BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PEDITTICAN DIDATI DENA IAM DARED HTADA NOMOR 910/ 8 /2018

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Jenimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Fengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa penunjukan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- fengueent
- 1 Undang Undang Namer 's Colum Star's sentang Pershautuwan Kabupaten Penaham Paser Utara di Provinsi Kabumandan Timur Lembaran Nesara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Kepublik Indonesia Nomor 4182);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43551:
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor o, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494]:
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenting Penerminian Sarrah (Leminian Negara Republik Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman penggelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:

Lampiran :

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR . 910/ S /2010 TANGGAL : 8 Juniford 2016

DARTAR NAMA RESTAURA DESCRIPTION HADAN HAN RENDAHARA PENERIMAAN

TAHUN ANGGARAN 2018

NO. URUT	NAMA/NIP/PANGKAT GOLONGAN	JABATAN YANG DIUSULKAN		
1				
7.	Arbiah, S.Sos NIP: 19810808 200701 2 009 Jabatan/Gol: Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Pase Utara Tahun Anggaran 2018		
2.	Marilana NiP: 19790615 201001 2 001 Japanan/Col: Pengatur Muda Fk. I	Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Pase Utara Tahun Anggaran 2018		

TI PENAJAM PASER UTARA,

TOSPAN ASPAR

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 13):
- 9. Peralumn Daerah Kabupaten Penajam Paper Utara Nomor 3. Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 21);
- 11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2009

(Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tanun 2009 Nomor 39) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelokan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

~					an.	
- No	e~111		-	960	5 4 Th.	
A74		2413		o ano	500.00	

Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Kesatu

Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan ing

: Dalam menjalankan tugas/tanggungjawabnya selaku Bendahara KEDUA

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, Rendahara yang bersangkutan barus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Segala biaya yang timbul akibat diterbukannya kemutusan ini METHOR

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belama Daerah

Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018:

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai KEEMPAT daya laku surut mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan

dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 8 Jacobel 2018

BURATI PENAJAM PASER UTARA,

keputuson ini dasampakan kepada Ythi.

Collegen or Follower for Times of Commission

nettia Dretti naturpaten remgam raser Otera m remgam.

Inspektur Inspektoret Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam

Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

Vang bernangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagairaana mestawa.